

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Permasalahan

Pembalikan beban pembuktian merupakan salah satu metode pembuktian yang tidak lazim digunakan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Dalam konteks ini, terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan pelaku tindak pidana dengan mempersiapkan seluruh beban pembuktian dan terdakwa akan dianggap bersalah apabila tidak dapat membuktikan sebaliknya.<sup>1</sup> Pada dasarnya, sejak lahirnya hukum pidana di Indonesia mengenal sistem pembuktian yang melekat kepada penuntut umum. Diperkuat dengan adanya adagium hukum seperti *Affirmanti, non neganti, incumbit probatio* yang memiliki arti pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan, bukan bagi penyangkal. Selain itu pada pasal 66 “Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana” selanjutnya disebut sebagai KUHAP menyatakan pada pokoknya seseorang yang ditetapkan tersangka dan atau terdakwa tidak dilekatkan beban pembuktian.

Masalah pembuktian adalah salah satu bagian yang penting dalam hukum acara pidana, oleh karena itu tugas utama dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil, kebenaran yang sejati. Tetapi didalam penulisan ilmiah ini, ditemukan masalah-masalah terkait belum adanya pengaturan yang dijelaskan lebih lanjut untuk penerapan pembalikan beban pembuktian baik secara materiil dan juga formil. Di dalam KBI pembuktian didefinisikan pada pokoknya sebagai tindakan, metode, atau upaya untuk membuktikan serta menentukan kebenaran atau kesalahan terdakwa dalam proses persidangan di

---

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni Bandung, hlm. 102.

pengadilan.<sup>2</sup> Untuk mencari dan menemukan kebenaran tersebut, telah ada secara eksplisit dalam perundang-undangan hukum acara pidana, yaitu KUHAP.<sup>3</sup>

Dengan adanya pembalikan beban pembuktian pada perkara pidana, dilekatkan kewajiban secara khusus oleh terdakwa yang sedang dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sampai pada saat ini, istilah kewajiban pembuktian oleh terdakwa belum ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sehingga terdapat beberapa istilah seperti pembalikan beban pembuktian dan juga pembuktian terbalik. Dalam perkembangannya, dikenal istilah pembalikan beban pembuktian dalam pemeriksaan kasus pidana yang diatur secara khusus oleh Undang-undang.

Di Indonesia pertama kali, sistem pembalikan beban pembuktian dapat dilihat antara lain dalam “Undang-Undang No. 3 Tahun 1971” selanjutnya disebut UU Tipikor lama. Tetapi dalam perkembangannya di Indonesia, pembalikan beban pembuktian juga diterapkan dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Hal ini dinyatakan dalam pasal 77 Undang-“Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” selanjutnya disebut sebagai UU PP TPPU yaitu untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Pembalikan beban pembuktian ini awalnya dilatarbelakangi karena adanya kesulitan dalam pembuktian oleh penuntut umum pada perkara korupsi.

Dalam perjalanan hukum pembuktian yang sejak awal mengenal pembuktian dibebankan terhadap penuntut, adanya sedikit pergeseran beban pembuktian yang bisa dilekatkan kepada terdakwa secara wajib dalam perkara pidana tertentu. Misalkan di dalam perkara tindak pidana korupsi yang menjadi titik mula diurnya suatu pembalikan beban pembuktian.

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, hlm. 252.

<sup>3</sup> Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, hlm. 85.

Pemberantasan korupsi juga harus dilakukan dengan cara khusus, salah satunya dengan menerapkan sistem pembuktian terbalik yang telah berhasil diselenggarakan di beberapa negara yaitu Inggris, Malaysia, dan Singapura.<sup>4</sup> Oleh karena itu, pembalikan beban pembuktian ini adalah prinsip yang lebih dikenal dalam negara penganut sistem hukum Anglo-Saxon.

Dalam perjalanan sejarah hukum bangsa Indonesia, pembalikan beban pembuktian juga diterapkan pada perkara tindak pidana pencucian uang. Kejahatan pencucian uang bukanlah suatu tindakan yang baru dikenal pada era modern saat ini. Pencucian uang merupakan istilah gambaran investasi dalam bidang- bidang tertentu yang tidak melawan hukum melalui cara yang sah untuk membuat dana tersebut kehilangan jejak asal-usulnya.<sup>5</sup> Welling berpendapat, pencucian uang yakni ”proses menyembunyian keberadaan sumber tidak sah atau aplikasi pendapat tidak sah, sehingga pendapatan itu menjadi sah”.<sup>6</sup> Secara etimologis, pencucian uang berasal dari bahasa Inggris yaitu *Money* memiliki arti uang dan *laundering* memiliki arti pencucian. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa pencucian uang merupakan pemutihan uang hasil kejahatan. Pencucian uang secara sederhana diartikan sebagai usaha untuk menyembunyikan dan/atau menyamarkan sumber uang, dana, atau kekayaan yang berasal dari tindak pidana melalui berbagai transaksi dana agar dana atau uang tersebut tidak tampak dari hasil kegiatan melawan hukum. Istilah pencucian uang pertama kali muncul pada tahun 1930-an di Amerika Serikat ketika Al Capone seorang tokoh kriminal terkenal, menyamarkan uang hasil kejahatannya dengan bantuan Meyer Lansky, seorang akuntan asal Polandia melalui bisnis binatu.

---

<sup>4</sup> M. Akil Mochtar, 2006, *Memberantas Korupsi: Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi*, Q-Communication Jakarta, hlm. 104.

<sup>5</sup> Henry Campbell Black, 1968, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, Saint Paul, hlm. 202.

<sup>6</sup> Halif, 2017, “Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Dakwaan Tindak Pidana Asal”, *Jurnal Yudisial* Volume 10, No. 2, available from: <https://doi.org/10.29123/jy.v10i2.70> diakses tanggal 30 Juni 2024.

Pada awal tahun 1990an, Indonesia tidak mengatur secara spesifik terkait kejahatan pencucian uang. Negara Indonesia mengenal adanya peraturan terkait pencucian uang sejak adanya laporan dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bahwa Indonesia dimasukkan ke dalam *major laundering countries* bersama 41 (empat puluh satu) negara lainnya. Mungkin saja laporan itu benar karena terkait beberapa alasan yaitu :

- a. “Pada waktu itu orang menyimpan uangnya di bank tidak pernah ditanyakan asal-usulnya atau tidak ada kecurigaan dari pihak bank;
- b. Indonesia menganut sistem devisa bebas dengan perekonomian yang terbuka, dengan kata lain semua orang dapat memiliki devisa, menggunakannya untuk hal apa saja dan tidak ada kewajiban untuk menjualnya kepada negara atau kepada bank sentral;
- c. Pengaturan terkait rahasia bank di Indonesia cukup ketat dengan ancaman pidana dan pengecualian yang bersifat terbatas;
- d. Terdapat kondisi yang menunjang yaitu adanya kesenjangan pengeluaran untuk investasi dan tabungan nasional (*saving investment gap*) yang mengakibatkan Indonesia memerlukan banyak pinjaman dana dari negara luar.”<sup>7</sup>

Selain karena adanya beberapa alasan terkait laporan Departemen Luar Negeri Amerika tersebut, Indonesia bersama 19 (sembilan belas) negara lainnya dimasukkan dalam daftar *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCCTs) oleh *Financial Actions Task Force on Money Laundering* (FATF). Alasannya dimasukkan dalam NCCTs cukup sederhana, yaitu karena Negara Indonesia pada saat itu belum memiliki Undang-Undang yang mengatur bahwa pencucian uang merupakan delik pidana. Anggota FATF dapat memberikan sanksi terhadap Negara Indonesia apabila sampai bulan Juni tahun 2002 belum mengatur pencucian uang sebagai suatu tindak pidana. Sanksi yang diberikan dapat berupa hambatan terhadap transaksi perbankan seperti transfer, *Letter of Credit* (L/C),

---

<sup>7</sup> Yunus Husein, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library Bandung, hlm. 95.

pinjaman luar negeri atau seluruh transaksi dengan pihak Indonesia dianggap merupakan transaksi yang mencurigakan. Sejak saat itulah pemerintah dalam hal ini Menteri Kehakiman RI menyerahkan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk disetujui bersama hingga pada akhirnya tanggal 25 Maret 2002.<sup>8</sup>

Negara Indonesia adalah nomokrasi yang artinya adalah negara hukum. Nomokrasi sendiri berasal dari kata *nomos* yang artinya adalah norma atau kaidah sedangkan *cratos* artinya adalah kekuasaan yang menjadikan arti bahwa nomokrasi adalah negara (kekuasaan) dilandaskan oleh norma atau hukum. Secara konstitusi, negara Indonesia secara *expressis verbis* (diyatakan jelas dan tegas) menganut prinsip negara hukum sesuai dengan Pasal 1 Angka (3) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, negara Indonesia juga menjunjung adanya nilai kepastian hukum yang adil sesuai dengan asas hukum yang berkembang hingga saat ini yaitu *equality before the law*. Hal ini diartikan bahwa setiap orang memiliki jaminan atas seluruh perlindungan haknya serta kepastian hukum yang diperoleh oleh masing-masing individu.

Dengan berlakunya prinsip-prinsip hukum di negara Indonesia, maka pemerintah berwenang membuat suatu peraturan perundang-undangan untuk mengatur kehidupan bernegara. Istilah negara hukum, mempunyai 4 (empat) unsur penting, yakni:

- a. Negara dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang telah berlaku;
- b. Tersedianya perlindungan terhadap HAM;
- c. Terdapat pembagian wewenang dalam sistem pemerintahan negara;
- d. Adanya mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh lembaga peradilan (*rechterlijke controle*).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 96.

<sup>9</sup> R. Soemanteri Martosoewignyo, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 77.

Secara fundamental, berdasarkan hal ini undang-undang dibentuk oleh Dewan Perwakilan rakyat . Di Indonesia sendiri, kejahatan pencucian uang secara historis pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan disaat yang bersamaan sejak diundangkan undang-undang tersebut dibentuklah lembaga independen yang sampai saat ini dikenal sebagai PPATK. Berikut merupakan beberapa alasan yang melatarbelakangi adanya pengaturan baru di Indonesia terkait kejahatan pencucian uang:

- a. Adanya peningkatan jumlah kejahatan ekonomi khususnya secara jumlah yang banyak baik yang terjadi di NKRI maupun yang melibatkan lintas batas negara;
- b. Adanya kekayaan yang berasal dari kejahatan seringkali disembunyikan dan disamarkan melalui berbagai metode yang dikenal sebagai tindakan pencucian uang;
- c. Adanya tindakan pencucian uang yang harus dicegah dan diberantas untuk mengurangi intensitas kejahatan yang melibatkan kekayaan dalam jumlah besar sehingga terjaganya stabilitas ekonomi nasional serta keamanan negara terjaga;
- d. Adanya pencucian uang tidak hanya tergolong kejahatan berskala nasional tetapi juga merupakan kejahatan lintas antarnegara. Oleh karena itu, upaya pemberantasannya perlu dilakukan, salah satunya melalui kerja sama regional maupun internasional dengan memanfaatkan forum bilateral atau multilateral.<sup>10</sup>

Seiring perkembangan zaman, tujuan hukum yang pada awalnya adalah keadilan, mulai berkembang teori tujuan yang baru yaitu kepastian hukum. Pada abad ke-19, tokoh terkemuka yaitu Hans Kelsen (1881 – 1973) menganut dan menyebarkan *recht positivisme* atau aliran hukum positif. Dalam teori hukum murni, tujuan pokok Hans Kelsen adalah untuk membebaskan ilmu hukum dari aspek ideologis. Keadilan misalnya, oleh

---

<sup>10</sup> Konsiderans Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Kelsen dipandang sebagai sebuah konsep ideologis. Ia melihat dalam keadilan sebuah ide yang tidak rasional dan teori hukum murni tidak bisa menjawab tentang pertanyaan tentang apa yang membentuk keadilan karena pernyataan ini sama sekali tidak bisa dijawab secara ilmiah.<sup>11</sup> Sejak saat itulah bahwa hukum semata-mata bukan hanya untuk keadilan tetapi norma yang terkandung di dalamnya harus dilaksanakan sebaik mungkin sehingga terciptanya kepastian hukum. Tidak berhenti sampai disitu, hukum selalu mengalami perkembangan sehingga norma atau hukum yang berlaku harus mencapai suatu tujuan baru yaitu adanya kemanfaatan bagi masyarakat. Teori yang menganggap bahwa hukum harus memiliki manfaat bagi masyarakat biasa dikenal sebagai teori *utilitarianisme*. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filsuf bernama Jeremy Bentham dengan prinsipnya yaitu bahwa manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan dan diupayakan untuk diterapkan pula dalam bidang hukum. Konklusinya, hukum atau undang-undang yang baik adalah yang mampu memberikan kebahagiaan atau manfaat bagi bagian terbesar masyarakat.<sup>12</sup>

Mengenai hal diatas, maka di abad yang lebih modern Van Apeldoorn menganalisis bahwa tujuan hukum yang paling ideal adalah ketertiban antar masyarakat. Tetapi secara fundamental, pada dasarnya menurut Van Apeldoorn mengemukakan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Hukum menjaga perdamaian antar individu dengan pemberian perlindungan terhadap berbagai kepentingan manusia, seperti kehormatan, nyawa dan harta benda, dan lainnya. Kepentingan golongan manusia selalu bertentangan dengan kepentingan individu. Jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian, konflik kepentingan ini selalu akan menjadi

---

<sup>11</sup> Putera Astomo, *Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum*, Yustisia Edisi 90 September – Desember 2014, 2014, hlm. 6.

<sup>12</sup> Farkhani *et. al*, 2018, *Filsafat Hukum Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Khafilah Publishing, Solo, hlm. 90.

pertikaian, bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang. Oleh karenanya, hukum diperlukan kehadirannya untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi.<sup>13</sup>

Di dalam hukum Indonesia, Muchtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum serta tujuannya yaitu:

"Hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan untuk memelihara ketertiban dan mencapai keadilan, juga meliputi lembaga serta proses yang mewujudkan berlakunya kaidah tersebut sebagai kenyataan di masyarakat."<sup>14</sup>

Dalam hukum pidana terdapat cukup banyak pembagian tergantung dari penglihatan tertentu. Kejahatan pencucian uang sebagaimana diatur dalam UU PP TPPU, menurut hemat penulis dapat dikategorikan sebagai hukum pidana umum disesuaikan dengan kategori hukum pidana berikut:

- a. Hukum pidana umum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum bagi semua orang. Akan tetapi ditinjau dari sudut pengkodifikasian, maka KUHP disebut juga sebagai Hukum pidana umum diperbandingkan dengan perundang-undangan hukum pidana lainnya yang tersebar;
- b. Hukum pidana khusus, yaitu pengaturannya yang secara spesifik yang adakalanya bertitik berat kepada hal khusus suatu jabatan tertentu (tentara dan apapun sebagainya).

Dari banyaknya ahli yang berpendapat terkait definisi dan tujuan hukum, seluruh aspek yang terkait dengan hal tersebut dapat dijalani apabila adanya peran proses peradilan. Proses peradilan ini sangat fundamental karena di dalam acara peradilan mencakup seluruh asas yang pada pokoknya memiliki tujuan hukum. Sebelum pada tahap peradilan atau persidangan terlebih dahulu melewati proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh pihak yang berwenang menurut undang-undang (polisi, jaksa, dan sebagainya). Proses peradilan di Indonesia telah termuat dalam

<sup>13</sup> Van Apeldoorn, 1976, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 25

<sup>14</sup> P. Sitorus, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum (dilengkapi tanya jawab, Pasundan Law Faculty)*, Alumnus Press, Bandung, hlm. 94

KUHAP yang diatur dalam pasal 145 sampai dengan pasal 232 Bab 26 tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.

Menjadi menarik untuk dibahas bahwa dasarnya beban pembuktian dalam perkara pidana melekat terhadap penuntut umum. Di dalam persidangan perkara pidana, penuntut umum bertanggungjawab untuk melakukan segala upaya untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Diperkuat kembali mengenai beban pembuktian perkara pidana pada pasal 66 KUHAP "Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian", yang artinya bahwa KUHAP tidak mengenal adanya sistem pembuktian pembalikan beban pembuktian.

Pada dasarnya, sistem pembuktian dikenal ada 4 (empat) jenis sesuai Yahya Harahap yaitu sistem *Negatief Wettelijk*, *Positief Wettelijk*, *Conviction Rationee* dan *Conviction Intime*. Berikut penulis akan menguraikan pengertian dari 4 jenis sistem pembuktian tersebut :

- a. *Negatief Wettelijk* merupakan sistem pembuktian yang pada dasarnya mengharuskan adanya syarat yang tegas mengatur alat bukti seperti diatur dalam UU dan tidak mengenal adanya alat bukti di luar ketentuan undang-undang sekaligus disertainya oleh keyakinan hakim terhadap terdakwa lewat fakta-fakta persidangan. Sistem pembuktian ini merupakan sistem yang dianut oleh Negara Indonesia;
- b. *Positief Wettelijk* merupakan sistem pembuktian yang pada dasarnya semata-mata pada alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, tanpa memperhatikan ada atau tidaknya keyakinan dari hakim;
- c. *Conviction Rationee* merupakan sistem pembuktian yang didasarkan semata-mata atas keyakinan yang berdasarkan pertimbangan akal dan hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti yang ditetapkan di luar Undang-Undang;

- d. *Conviction Intime* merupakan sistem pembuktian yang pada dasarnya hanya terhadap keyakinan dari hakim belaka, tanpa terikat kepada peraturan-peraturan, sehingga sangat bergantung kepada keyakinan subjektif (pribadi hakim) dalam menentukan terbukti atau tidaknya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dituntut kepadanya.<sup>15</sup>

Maka dari latar belakang pendahuluan yang sudah penulis sampaikan, dalam hal ini penulis telah mendapatkan gambaran umum tentang rumusan masalah yang akan penulis bahas, dan sehingga penulis membuat penulisan skripsi dengan judul **“PENERAPAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 83/Pid.B/2018/PN.Dpk.)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis menarik permasalahan hukum yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pembalikan beban pembuktian yang ideal dalam tindak pidana penipuan dan pencucian uang di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana penipuan dan pencucian uang dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 83/Pid.B/2018/PN.Dpk.?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Di dalam ruang lingkup penelitian menggambarkan cakupan luas penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dibuatnya ruang lingkup penelitian adalah untuk membatasi area peneliti yang selanjutnya akan digunakan untuk mempertajam pembahasannya. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 256.

1. Untuk mengetahui pengaturan pembalikan beban pembuktian yang ideal dalam tindak pidana penipuan dan pencucian uang di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penerapan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana penipuan dan pencucian uang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 83/Pid.B/2018/PN.Dpk.)

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dengan judul: **PENERAPAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 83/Pid.B/2018/PN.Dpk.)** adalah untuk mengetahui:

##### a. Tujuan Umum

- 1) Mengetahui dan menjelaskan pengaturan pembalikan beban pembuktian yang ideal dalam tindak pidana penipuan dan pencucian uang di Indonesia.
  - 2) Memberikan penjelasan penerapan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana penipuan dan pencucian uang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 83/Pid.B/2018/PN.Dpk.)
- b. Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir dan juga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

##### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk memberikan manfaat yang dapat digunakan bagi perkembangan hukum pidana terkait pencucian uang di Indonesia dan menambah pengetahuan dalam pengembangan hukum pembuktian.

- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran khususnya bagi para penegak hukum atau pejabat yang berwenang serta praktisi hukum dalam sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang.

## E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

### 1. Kerangka Teori

Merupakan landasan atau dasar bagi penulis untuk meyakinkan dan memperkuat penulis mencari kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori yang dimaksud adalah doktrin atau dasar pemikiran para ahli hukum terdahulu yang menemukan teori yang sampai saat ini masih dipakai dalam hukum positif. Dalam hal ini, penulis menguraikan beberapa landasan teori yaitu teori pembuktian dan teori penegakan hukum. Dalam penelitian ini, diperlukan suatu kajian kepustakaan yang terdiri dari kerangka teori dan konseptual sebagai landasan berpikir, yaitu sebagai berikut:

#### a. Teori pembuktian

Pembuktian pada pokoknya merupakan seluruh ketentuan yang berisi arahan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa.<sup>16</sup> Dalam hukum acara pidana, pembuktian merupakan konsep yang membatasi upaya sidang pengadilan untuk mencari dan mempertahankan kebenaran oleh seluruh aparat penegak hukum yang berhubungan.<sup>17</sup> Dalam teori pembuktian yang disebutkan oleh Yahya Harahap, terdapat 4 sistem pembuktian yaitu *Conviction-in Time*, *Conviction-Rasione*, Pembuktian menurut undang-undang secara positif, dan pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

---

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit.* hlm. 252.

<sup>17</sup> Syaiful Bakhri, 2012, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Gramata Publishing, Depok, hlm. 35.

Dalam pembuktian menurut hukum, dikenal istilah pembuktian secara positif dan secara negatif. Dalam konteks perkara pidana atau hukum acara pidana, tujuan pembuktian adalah untuk menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang hakiki atau fakta yang sebenar-benarnya. Sebaliknya, dalam perkara perdata (hukum acara perdata), tujuan pembuktian adalah untuk mencapai kebenaran formil, di mana hakim terikat pada lingkup persoalan yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan tidak boleh melampaui batas-batas tersebut. Hakim dalam hal ini mencari kebenaran formal hanya perlu membuktikan berdasarkan "keseimbangan bukti" (*preponderance of evidence*). Sementara itu, dalam konteks pidana, hakim yang mencari kebenaran materiil harus memastikan bahwa peristiwa tersebut terbukti tanpa keraguan yang wajar (*beyond reasonable doubt*).<sup>18</sup>

Beban pembuktian dalam perkara tindak pidana umum yang diatur dalam KUHAP dibebankan kepada penuntut umum. Dalam perkembangannya, beban pembuktian juga dimintakan kepada terdakwa, yang amat jelas terlihat dalam pemeriksaan di sidang pengadilan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.<sup>19</sup> Hal itu bukanlah tanpa sebab karena pembuktian terbalik diharapkan memudahkan proses pembuktian dalam persidangan.

b. Teori penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.<sup>20</sup> Penegakan hukum akan menjadi upaya bagi setiap negara untuk melindungi segenap rakyat dan wilayah bahkan melindungi hak-hak asasi yang melekat pada seluruh individu. Oleh

---

<sup>18</sup> Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm 241.

<sup>19</sup> Patra M. Zen, 2021, *Perlindungan Pihak Ketiga yang Beretika Baik*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 101

<sup>20</sup> Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 32

sebab itu penegakan hukum menjadi suatu tindakan yang sangat penting untuk memenuhi tujuan hukum kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. Dengan semboyan *fiat justitia, ruat caelum* (tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh) nampaknya bahwa sistem peradilan pidana merupakan pengendali agar hak-hak individual tidak digunakan secara absolut, dengan konsekuensi bahwa sebenarnya penerapan sistem peradilan pidana tersebut, jika tidak dilakukan dengan hati-hati, secara potensial dapat membahayakan hak-hak individual.<sup>21</sup>

Penegakan hukum tentunya melibatkan beberapa peran atau pihak dari instansi-instansi penegak hukum. Di Indonesia sendiri, penegakan hukum pada peradilan pidana dimulai sejak tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan. Dalam teori Lawrence Meir Friedman, penegakan hukum memerlukan 3 (tiga) elemen utama yaitu struktur hukum (*Legal Structure*), isi hukum (*Legal Substance*), dan budaya hukum (*Legal Culture*).<sup>22</sup> Oleh sebab itu, penegakan hukum sangat bergantung terhadap ketiga elemen utama yang pada prinsipnya berjalan beriringan. Dalam bagian-bagian selanjutnya akan diterangkan teori penegakan hukum ini apabila dikaitkan terhadap permasalahan hukum yang diteliti dalam penulisan ini.

## 2. Kerangka Konsep

Merupakan kerangka yang merumuskan setiap definisi yang terdapat pada judul dan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Kerangka konsep ini berfungsi agar tidak adanya interpretasi ganda terhadap penafsiran pembahasan selanjutnya. Selain itu kerangka konsep bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami suatu istilah sehingga menjadi

---

<sup>21</sup> Siswanto Sunarso, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 187.

<sup>22</sup> Lawrence M. Friedman 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, hlm 16.

lebih terfokus serta adanya kepastian tafsir. Adapun kerangka konsep yang dibuat oleh penulis dalam penulisan ini sebagai berikut:

- a. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan, sedangkan arti pasal adalah bab atau hal. Sedangkan arti keseluruhan dari penerapan pasal adalah proses, cara, perbuatan menerapkan pasal sesuai dengan undang-undang.<sup>23</sup>
- b. Pembalikan beban pembuktian merupakan sistem pembuktian di mana terdakwa diwajibkan untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak bersalah. Jika terdakwa gagal memberikan bukti tersebut, maka ia dianggap bersalah. Pembuktian terbalik tidak diatur di dalam KUHAP, sehingga tidak secara umum diterapkan dalam pembuktian tindak pidana di Indonesia, melainkan diatur secara khusus dalam undang-undang lain yang memiliki ketentuan pidana.<sup>24</sup>
- c. Tindak Pidana adalah tindakan yang dilarang oleh aturan hukum dimana pelanggaran terhadap larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi berupa hukuman pidana tertentu.<sup>25</sup>
- d. Penipuan adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang sesuai dengan pasal 378 KUHP.
- e. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU PP TPPU.

## F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu tindakan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*.<sup>26</sup> Dalam hal ini, penulis melakukan

<sup>23</sup> Darmansyah, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cetakan I, Batavia Press, Malang, hlm. 602.

<sup>24</sup> Andi Hamzah, 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 84.

<sup>25</sup> Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54.

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 60.

penelitian hukum terkait dengan penegakan hukum khususnya pada pembuktian dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.<sup>27</sup> Terdapat 2 (dua) macam penelitian hukum yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Oleh karena itu, metode penelitian yang dipakai penulis merupakan metode penelitian yuridis normatif.

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang sifatnya normatif dan penulis mengkaji dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Penelitian yuridis normatif ini mencakup asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum yang beredar, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.

#### 1. Jenis data dan Sumber Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur ataupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang penulis gunakan diperoleh dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

##### a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang diakui oleh negara yang didalamnya peraturan perundang-undangan, yurisprudensi (putusan pengadilan), dan perjanjian internasional (traktat). Dalam penulisan ini bahan primer penulis terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>27</sup> Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, KBM Indonesia, Jogjakarta, hlm. 1.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 5) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 6) Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 7) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 8) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 9) Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 83/Pid.B/2018/PN.Dpk.)

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan atas bahan primer berupa doktrin yang ditulis oleh para ahli hukum lewat buku-buku, hasil penelitian sebelumnya yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel hukum, modul bahan ajar para akademisi, berita di internet, dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan sifatnya membantu terkait penjelasan dari bahan primer maupun bahan sekunder yang terdiri atas Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, *Black's Law Dictionary*, serta penelusuran berbagai media di internet.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

### 3. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum normatif pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, dan menyusun data penelitian tersebut secara sistematis dan logis artinya adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian, kemudian dilakukan analisis data.

### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya. Analisis data dalam penelitian hukum ini memiliki sifat preskriptif, artinya analisi yang dilakukan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Dalam analisis mempergunakan pendekatan sebagaimana dinyatakan oleh Peter Mahmud Marzuki. Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa di dalam penelitian hukum terdapat 5 jenis metode pendekatan yaitu:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*);
2. Pendekatan kasus (*case approach*);
3. Pendekatan historis (*historical approach*);
4. Pendekatan komparatif (*comparative approach*); dan
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>28</sup>

Penulis pada penelitian hukum ini akan menerapkan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu peraturan perundang-undangan menjadi acuan atau dasar untuk melakukan analisis. Selain

---

<sup>28</sup> Marzuki, *op.cit.* hlm. 133.

itu, penulis melakukan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pandangan dari adanya suatu contoh putusan pengadilan terkait menjadi bahan dasar melakukan analisis. Penulis dalam penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan historis (*historical approach*) dengan melihat undang-undang terkait yang sudah tidak berlaku dan dikomparasikan terhadap undang-undang yang berlaku saat ini. Teknik pengumpulan data yang akan penulis lakukan adalah melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder untuk menganalisis permasalahan hukum yang penulis akan jawab dalam penelitian ini.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan karya skripsi ini dilakukan dengan menggunakan 5 (lima) bab yang akan dijelaskan pada paragraf-paragraf yang ada berikutnya dan telah disesuaikan dengan buku pedoman penulisan skripsi yang diberikan oleh Universitas Kristen Indonesia (UKI) untuk memenuhi standar atau syarat kelulusan.

##### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dijelaskan beberapa hal yang terdiri dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah atau isu hukum, ruang lingkup penelitian yang menentukan luas dan batasan dari penelitian penulis, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian dan kerangka teori dan kerangka konsep serta sistematika penulisan ini.

##### **BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini dijelaskann beberapa hal yang memuat landasan teoritis yang akan penulis gunakan untuk menjawab isu hukum penelitian ini dan kerangka konsep yang akan mempertegas ruang lingkup penelitian ini.

##### **BAB III           PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH I**

Dalam bab ini dijelaskann beberapa hal yang memuat analisa hukum untuk menjawab permasalahan hukum terkait pengaturan pembalikan beban pembuktian yang ideal dalam tindak pidana penipuan dan pencucian uang di Indonesia.

#### **BAB IV PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH II**

Dalam bab ini dijelaskann beberapa hal yang memuat analisa hukum untuk permasalahan hukum terkait penerapan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana penipuan dan pencucian uang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 83/Pid.B/2018/PN.Dpk.).

#### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini dijelaskann beberapa hal yang memuat kesimpulan tentang hasil penelitian penulis yang penulis akan uraikan dalam pembahasan. Selain itu, bab ini juga akan memuat saran yang merupakan pertimbangan penulis yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya.